



P U T U S A N

Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RAMLI, Umur : 66 Tahun, Pekerjaan : Tani/Nelayan, Tempat Tinggal : Pasar Kuok, Kenagarian IV Koto Hilie dalam Kecamatan Batang Kapas, selaku Mamak Kepala Waris Kaum Suku Chaniago Rajo Garang Nagari IV Koto Hilie Batang Kapas, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

L a w a n

WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE, dalam Kecamatan Batang Kapas, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **H. GUNAWAN S.Sos, M.Si (Asisten Pemerintah dan Kesra Setda Kabupaten Pesisir Selatan)**, **HASNUL KARIM, S.H. (Bagian Hukum Setda Kabupaten Pesisir Selatan)** dan **MARLI NAFRI, S.H. (Kasubag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pesisir Selatan)**, berkedudukan di Kantor Bupati Pesisir Selatan Jalan H. Agus Salim Painan dan ketiganya adalah Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 23/WN-KNT.IV-KH/II/2018 tanggal 5 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 5 Februari 2018 dengan Nomor : 12/Sk.Kh/2018/PN Pnn selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 27 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 29 Januari 2018 dalam Register Perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 33 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kaum Penggugat ada mempunyai setumpak tanah kering yang terletak di Kampung Sungai Pampan Kenagarian Koto Nan Tigo IV Koto Hilie dalam Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan. Batas- batasnya adalah :
 - Utara dengan kawan tanah ini juga dikuasai oleh Bakri, Usi Suku Jambak dan tanah bersertifikat m. No. 159/ KN.IVkt.Hilir atas nama Muslim Didong;
 - Selatan dengan tanah Usu Suku Melayu;
 - Barat dengan kawan tanah ini juga yang dikuasai Syamsyudin Dt. Rajo Adil Suku Tanjung;
 - Timur dengan Jalan Baru (dikenal Jln. Koto Baru);Tanah tersebut diterima dan diwarisi turun temurun sejak dari Angku-Mamak (Abu Nazar, Dasa, Muslim Didong sampai ke Penggugat sekarang). Selanjutnya tanah tersebut akan disebut sebagai **objek sengketa**;
2. Pada bulan September 2017 beberapa orang waris kaum Penggugat pada saat sedang membuat dan mendirikan pagar- pagar pembatas di atas tanah tersebut telah didatangi oleh Kepala Nagari setempat/Tergugat dengan melarang dan mencabuti pagar- pagar itu dengan dalih tanah tersebut sebagai hak milik Nagari, peristiwa itu disaksikan dengan beberapa orang anggota masyarakat yang tidak dikenal;

Pihak waris kaum kaum Penggugat pada saat itu telah meminta penjelasan kepada Wali Nagari/Tergugat atas dasar apa yang bersangkutan menyatakan tanah tersebut sebagai hak milik Nagari dan mencabut pagar- pagar tersebut;

Namun di luar dugaan kami Wali Nagari tersebut langsung membuka baju dan menentang kami untuk berkelahi baik secara bersama-sama ataupun perorangan bila tetap memagar tanah tersebut, perbuatan Tergugat tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan menjatuhkan martabat dan kewibawaannya selaku seorang Wali Nagari;
3. Bahwa berdasarkan informasi yang kami perdapat peristiwa tersebut terjadi berkaitan dengan rencana Muslim Didong Sari Marajo (Alm) Mamak Kepala Waris kaum Penggugat saat itu yang akan menyerahkan tanah (obyek sengketa) tersebut kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie untuk dijadikan sebagai lapangan bola anak Nagari Sei Pampan;

Berdasarkan informasi tersebut kami kaum Penggugat telah menemukan asli surat tersebut di rumah kediaman Muslim Didong Sari Marajo di Padang;

Dalam surat tersebut terdapat perbuatan hukum dimana Muslim Didong dalam kapasitas sebagai Mamak Kepada Waris kaum Penggugat akan menyerahkan setumpak tanah dengan ukuran panjang 100 m, lebar 100 m kepada Kerapatan

Hal. 2 dari 33 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pnn



Adat Nagari setempat untuk dijadikan sebagai lapangan bola masyarakat setempat.

Surat tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 1 November 2007;

Dengan demikian surat tersebut merupakan akte di bawah tangan, ex. Pasal 1874 KUH Perdata tetapi akte tersebut bertentangan dengan hukum Adat Minangkabau dimana untuk pengalihan hak pusako kaum kepada pihak lain memerlukan persyaratan adanya "Sekato Kaum" ternyata dalam surat/akte tersebut tidak seorangpun waris kaum Muslim Didong Sari Marajo yang ikut bertanda tangan baik sebagai waris atau ikut menyerahkan tanah tersebut;

4. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan Penggugat di atas mohon Bapak dapat memanggil kami kedua belah pihak untuk diperiksa perkaranya dengan tuntutan yang dimohonkan :

1. Menyatakan menerima gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum, tanah objek sengketa tersebut sah sebagai harta pusaka kaum Pengugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk tunduk pada keputusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap sendiri ke persidangan sedangkan untuk Tergugat menghadap kuasanya **MARLI NAFRI, S.H.**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBG) dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara melalui perdamaian kepada kedua belah pihak dengan mewajibkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan atas kesepakatan kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menunjuk **FERYANDI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Painan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tertulis dari Mediator tersebut tertanggal 13 Februari 2018 proses mediasi yang dilakukan oleh para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan terdapat perbaikan gugatan yaitu sebagai berikut :

Pada halaman 2 gugatan Penggugat :



1. Antara baris ke-14 dengan baris ke-15 ditambah baris baru yang berbunyi “Rencana penyerahan tersebut tidak terjadi dengan sebab-sebab yang tidak diketahui”;
2. Perkataan “terdapat perbuatan hukum dimana” pada baris ke-17 setelah perkataan “dalam surat tersebut” dihapus;
3. Seluruh perkataan pada baris ke-27 sampai dengan baris 29 dihapus;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan tanggal 27 Februari 2018 telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. ERROR IN PERSONA (Diskualifikasi In Person)

- Bahwa Penggugat bukanlah orang yang mempunyai kedudukan untuk menggugat sebagai Mamak Kepala Waris, karena objek perkara bukanlah harta pusaka Penggugat, sehingga Penggugat tidaklah memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat yang bertindak sebagai Mamak Kepala Waris (*diskualifikasi in person*);

Di samping itu Penggugat tidak memiliki korelasi hukum atas objek perkara, karena Penggugat menggugat objek perkara yang bukan miliknya dan tidaklah selaku waris dari objek perkara *a quo*, dan dapat kiranya menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*);

- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 442. K/SIP/1973, tanggal 8 Oktober 1973 yang menyatakan bahwa “Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
- Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 639.K/SIP/1975, tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan bahwa “Salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
- Hal ini juga sesuai dengan penegasan Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 2962/K/Pdt/1993, tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi bahwa : “Salah satu prinsip fundamental atas syahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh orang yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat, menurut hukum acara perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan yang disengketakan, apabila

Hal. 4 dari 33 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pnn



gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona”;

B. OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 1 (satu) yang menarik pihak dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat, bukanlah pihak yang memiliki, akan tetapi dalam kapasitas hubungan hukum sebagai Pimpinan Nagari (Wali Nagari) dan tidak jelas siapa yang menjadi pihak prinsipalnya;
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa oleh Penggugat dalam surat gugatannya halaman 1 (satu) tidak menyebutkan/menjelaskan berapa luas dari objek perkara, sehingga terdapat ketidakjelasan dalam gugatan Penggugat;
Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 81.K/SIP/1971, jika luas objek gugatan saja tidak sama dengan kenyataannya, maka gugatan dapat dikatakan **obscuur libel**, apalagi jika luas objek perkara tidak diterangkan oleh Penggugat, sehingga gugatan hanya berdasarkan rekayasa/rekaan saja;
3. Bahwa batas sepadan dalam surat gugatan Penggugat tidak cocok/tidak terang (*onduidelijk*) yang seharusnya adalah :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Syamsudin Dt. Rajo, Adie, Abu, Icap dan Imai;

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Kampung Koto Baru;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Usi, Jafri Majad dan Tanah Dani;

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Ucu dan tanah perumahan Bakri;

Untuk itu Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim bekeanan menolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*).

4. Bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika Karangan M. Yahya Harahap, S.H. halaman 62, menegaskan mengenai gugatan yang tidak punya dasar hukum atas objek gugatan yang tidak jelas, baik mengenai luas maupun batas-batas sepadannya, oleh karena itu menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Sinar Grafika Halaman 66, dalil tersebut tidak dapat diterima yang mengakibatkan gugatan kabur (*obscuur libel*);

C. PLURIUM LITIS CONSORTIUM

- Bahwa setelah Tergugat cermati gugatan Penggugat, dimana dalam posita gugatan angka 3 (tiga) menyatakan penyerahan tanah objek sengketa oleh mamak Penggugat kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie yang

Hal. 5 dari 33 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pnn



ditandatangani kedua belah pihak tanggal 1 November 2007, dimana Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie juga mempunyai kepentingan dalam objek perkara maka dengan demikian Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas, haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

- Bahwa dengan tidak ditariknya Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas dalam perkara *a quo*, yang menurut hukum supaya apa yang dipersengketakan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, maka demi hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ovankelijke verklaard*) karena kurang pihak;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi di atas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara ini;
2. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya tanggal 27 Februari 2018 pada halaman 1 (satu) angka 1 (satu) yang menyatakan mempunyai setumpuk tanah kering yang terletak di Kampung Sungai Pampan Kenagarian Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas yang diwarisi secara turun temurun dari Angku-Mamak (Abu Nazor, Dasa, Muslim Didong) sampai pada Penggugat adalah tidak beralasan menurut hukum;
3. Bahwa objek perkara pada tahun 1948 sampai tahun 1958, kurang lebih 10 tahun dipinjam kepada Pemerintahan Nagari oleh Belanda yang diberi nama LANBAW (untuk pertanian) Agresi ke II untuk lahan pertanian pembibitan bibit karet dan dekat lokasi objek perkara dibangun 1 (satu) buah rumah semi permanen untuk petugas pembibitan bibit karet, dan pada tahun 1949 Belanda meninggalkan lokasi tersebut, dan dilanjutkan oleh Kantor Pertanian Painan sampai tahun 1958;
4. Bahwa setelah habis masa perjanjian pada tahun 1958, pihak Kantor Pertanian Painan mengembalikan tanah objek perkara kepada Pemerintahan Nagari (Wali Nagari) IV Koto Hilie yang pada waktu itu dijabat oleh MURAD dan pihak Kantor Pertanian Painan, memberitahukan kepada Wali Nagari IV Koto Hilie bernama MURAD, bahwa perumahan petugas pembibitan akan dibuka dan dibawa ke Painan, akan tetapi Wali Nagari pada waktu itu mempertahankan agar rumah tersebut ditunda untuk dibuka, dengan alasan Wali Nagari untuk sementara dipakai belajar bagi murid Sekolah Dasar (SD) di Koto Nan Tigo menjelang bangunan Sekolah Dasar (SD) selesai;
5. Bahwa permintaan Wali Nagari tersebut dikabulkan oleh pihak Kantor Pertanian Painan, dan pada tahun 1960, anak-anak di Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Batang Kapas mulai belajar sampai tahun 1964;

Hal. 6 dari 33 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pnn



6. Bahwa pada pertengahan tahun 1964 bangunan sekolah untuk anak-anak Sekolah Dasar yang dibangun di Koto Nan Tigo IV Koto Hilir selesai, dan anak-anak yang belajar pada rumah petugas pembibitan pertanian tersebut pindah belajar pada bangunan sekolah yang baru;
7. Bahwa setelah anak-anak Sekolah Dasar pindah belajar pada sekolah yang baru, rumah petugas pembibitan pertanian tersebut dikembalikan kepada Kantor Pertanian Painan pada tahun 1964, kemudian pada tahun 1965 rumah tersebut dibuka oleh Kantor Pertanian dan dibawa ke Painan, saat itu anak-anak nagari belum ada bermain bola kaki pada lokasi objek perkara;
8. Bahwa sebelum tanah lokasi objek perkara dijadikan lapangan tempat bermain bola kaki anak Nagari Koto Nan Tigo, dimana anak-anak nagari bermain bola di lapangan bola **Pacinan** yang letaknya masih didalam Nagari Koto Nan Tigo, akan tetapi karena lapangan bola Pacinan diambil oleh pemiliknya, maka pada tahun 1970 anak-anak Nagari Koto Nan Tigo beralih bermain bola pada lokasi objek perkara yang pada saat itu kondisi objek perkara ditumbuhi oleh semak belukar dan belum datar serta berlobang-lobang dan sambil bermain bola anak-anak nagari juga membersihkan objek perkara sebagai tempat bermain;
9. Bahwa pada tahun 1977 atas inisiatif Edi Hamid sebagai Ketua Karang Taruna Nagari IV Koto Hilie Batang Kapas, yang pada waktu itu sedang ada pekerjaan perbaikan Jalan Raya Padang Sungai Penuh oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) dengan mempergunakan alat berat mesin gledor, maka Edi Hamid menghubungi Pengawas (Mandor) PU yang sedang mengawasi pekerjaan jalan dan meminta untuk membantu mendatarkan lapangan bola kaki anak nagari (objek perkara), dan pihak pengawas (Mandor) menyanggupi untuk membantu mendatarkan objek perkara namun tidak keseluruhannya didatarkan;
10. Bahwa kemudian pada tahun 2004, kembali didatarkan dengan mesin gledor atas bantuan Mas Girin, Warga Jawa yang bekerja sebagai Pengawas (Mandor) perbaikan Jalan Raya Padang Sungai Penuh, dan kondisi lapangan telah datar seperti yang sekarang ini, namun apabila musim hujan datang, tanah lapangan (objek perkara) terbawa oleh air hujan karena belum ada saluran pembuangan air;
11. Bahwa pada tahun 2014, Tergugat diangkat menjadi Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Batang Kapas berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/47/KPTS/BPT-PS/2014 tanggal 9 Januari 2014, dan pada waktu Tergugat menjabat sebagai Wali Nagari, kondisi lapangan bola kaki (objek perkara) masih perlu dilakukan penimbunan karena masih ada permukaan lapangan yang belum datar disebabkan oleh musim hujan datang, sehingga lapisan tanah lapangan

Hal. 7 dari 33 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pnn



bola kaki selalu terbawa oleh air hujan, dan kemudian pada tahun 2016 dengan mempergunakan Dana Nagari dibuat saluran pembuangan air di sekitar lapangan bola kaki (objek perkara) dan juga dilakukan penimbunan atas permukaan tanah lapangan yang belum datar;

12. Bahwa semenjak tahun 1948 sampai sekarang sebagaimana yang Tergugat jelaskan di atas tidak ada ampalan atau larangan dari siapapun juga, dan sekarang muncul seseorang yang menyatakan objek perkara sebagai harta pusaka kaumnya, padahal objek perkara tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat, hal ini dapat dibuktikan, bahwa objek perkara sejak dahulunya kurang lebih 70 tahun penguasaannya berada pada Kenagarian IV Koto Hilie Batang Kapas, sebelum dimekarkan;
13. Bahwa semenjak dimekarkan Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas menjadikan Koto Nan Tigo menjadi satu nagari yang dipimpin oleh Tergugat, dan secara langsung lapangan bola kaki yang dijadikan objek perkara telah diserahkan oleh Kerapatan Adat Nagari IV Koto Hilie Batang Kapas kepada Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, sebagai Aset Nagari yang digunakan untuk kepentingan anak nagari dalam berolahraga bola kaki sebagaimana Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari IV Koto Hilie Nomor : 13/KPTS/KAN.IV.KH/VIII/2017, tanggal 18 Agustus 2017 yang akan Tergugat jadikan bukti surat pada agenda sidang berikutnya;
14. Bahwa sesuai fakta dan bukti dilapangan tidak ada satupun keturunan/kemenakan dari kaum Penggugat yang mendiami tanah di dekat lokasi objek perkara, tanah-tanah perumahan yang didiami oleh masyarakat yang ada di sekitar lokasi objek perkara dalam surat yang dimilikinya masing-masing berbatas dengan lapangan bola kaki;
15. Bahwa Penggugat telah sengaja mengakui lapangan bola kaki milik Nagari Koto Nan Tigo yang dipergunakan untuk kepentingan umum, berupa lapangan bola kaki anak nagari yang telah dikuasai \pm 70 tahun yang silam, yang dinyatakan Penggugat dalam surat gugatannya sebagai pusaka kaumnya adalah tidak beralasan menurut hukum;
16. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 1 angka 2 Penggugat menyatakan pada bulan September 2017, beberapa orang waris kaum Penggugat pada saat sedang membuat dan mendirikan pagar-pagar pembatas....., dan seterusnya, perbuatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, dimana Penggugat datang pertama kalinya untuk melakukan pemagaran yaitu pada tanggal 28 Juli 2017 dan bukan pada bulan September 2017, sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya :

Hal. 8 dari 33 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pnn



“Penggugat datang secara beramai-ramai pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekitar jam 13.30 WIB sehabis shalat Jumat dengan membawa rombongan dari daerah Punggasan Air Haji, Sungai Penuh, Muko-Muko dan Pasar Kuok Batang Kapas dengan membawa pancang pagar, kemudian melakukan pemagaran arah sebelah selatan objek perkara”;

- Bahwa atas perbuatan Penggugat bersama rombongannya diketahui oleh Tergugat, atas informasi dari masyarakat sekitarnya dan pada waktu itu juga Tergugat bersama Camat Batang Kapas, Kapolsek dan Ramil mendatangi lokasi objek perkara;
 - Bahwa alasan Penggugat melakukan pemagaran objek perkara, karena menurut Penggugat lapangan bola kaki yang dijadikan objek perkara tanah pusaka kaumnya, dan sesuai saran dari Camat, Kapolsek dan Ramil kepada Penggugat, kalau memang benar Penggugat mempunyai kepentingan atas objek perkara sebaiknya diajukan saja pada Pengadilan Negeri Painan, lalu Penggugat bersama rombongannya mencabut kembali pancang pagar tersebut dan membawanya kembali;
17. Bahwa berselang waktu selama 2 (dua) minggu yaitu tepatnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017, Penggugat mendatangi lokasi objek perkara dengan membawa masyarakat begitu banyak dan melakukan pemagaran lokasi objek perkara pada waktu pagi hari sehabis shalat Subuh dengan memasang kawat dan atas kejadian tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat sekitarnya, kemudian datang Wali Nagari Koto Nan Tigo (Tergugat) untuk melarang pemagaran dan membuka kembali pagar-pagar tersebut bersama masyarakat;
18. Bahwa tindakan dari Penggugat tersebut dengan membawa masa begitu banyak dan melakukan pemagaran pada objek perkara, **merupakan perbuatan melawan hukum** dan penyerobotan/perampasan tanah milik nagari tanpa adanya izin/pemberitahuan kepada Tergugat karena memasuki Wilayah Hukum Wali Nagari Koto Nan Tigo (Tergugat) dengan secara sewenang-wenang Penggugat telah melakukan tindakan sepihak yang merugikan masyarakat nagari;
19. Bahwa Penggugat yang mendalilkan objek perkara dalam surat gugatannya sebagai harta yang diwarisi turun temurun sejak dari Angku Mamak (Abu Nazar, Dasa, Muslim Didong) adalah rekayasa Penggugat dan tidak punya dasar hukum, dan tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat;
- Bahwa objek perkara semenjak tahun 1948 sampai sekarang di bawah pengawasan Kerapatan Adat Nagari IV Koto Hilie Batang Kapas kurang lebih 70 tahun yang merupakan Aset Nagari bukan tanah kaum Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sekitar lokasi objek perkara, tidak satupun kaum Penggugat yang berdiam/tinggal disana, malahan kemenakan-kemenakan Penggugat tinggal di tepi sungai di seberang Jalan Raya Padang Sungai Penuh, hal ini adalah sebagai fakta hukum, bahwa Penggugat tidak ada sangkut pautnya dengan objek perkara;
- 20. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat alinia pertama halaman 2 (dua), Penggugat meminta penjelasan kepada Tergugat atas dasar apa Tergugat menyatakan objek perkara sebagai hak nagari, pada halaman terdahulu telah Tergugat tegaskan, sungguhpun demikian akan Tergugat jelaskan kembali :
 - Bahwa pada tahun 1948 oleh Belanda (Agresi ke II) dipinjam kepada Pemerintahan Nagari untuk pembibitan karet, dan didekat objek perkara dibangun sebuah rumah untuk petugas pembibitan yang dikenal dengan Rumah Lanbaw, kemudian pada tahun 1949, Belanda meninggalkan lokasi pembibitan dan dilanjutkan oleh Kantor Pertanian Painan sampai tahun 1958.
 - Bahwa pada tahun 1958, sehabis perjanjian pinjam selama 10 tahun, Kantor Pertanian Painan menyerahkan kembali objek perkara kepada Pemerintahan Nagari IV Koto Hilie (sebelum nagari dimekarkan) dan pihak Kantor Pertanian akan membuka rumah petugas pembibitan, namun Pemerintahan Nagari IV Koto Hilie pada waktu itu dijabat oleh MURAD meminta kepada Kantor Pertanian, agar rumah petugas pembibitan ditunda dahulu untuk dibuka, karena akan dipinjam pakai untuk anak-anak nagari bersekolah dirumah tersebut, menjelang bangunan rumah sekolah di Tanah Kare Koto Nan Tigo selesai dibangun, dan permintaan Pemerintahan Nagari IV Koto Hilie dikabulkan oleh Kantor Pertanian Painan;
 - Bahwa pada tahun 1960 sampai tahun 1964, anak-anak nagari yang ada di Koto Nan Tigo mulai belajar di rumah petugas pembibitan tersebut, dan pada pertengahan tahun 1964, rumah sekolah anak-anak nagari yang terletak di Tanah Kare Koto Nan Tigo, telah selesai dibangun dan anak-anak nagari pindah sekolah, sehingga rumah petugas pembibitan diserahkan kembali pada Kantor Pertanian dalam keadaan kosong, dan pada tahun 1965, hari, tanggal dan bulannya tidak Tergugat ingat lagi, rumah petugas pembibitan tersebut dibuka oleh Kantor Pertanian dan dibawa ke Painan;
 - Bahwa pada mulanya anak-anak bermain bola kaki adalah pada lapangan bola kaki **Pacinan** yang masih terletak tidak jauh dari lokasi objek perkara, akan tetapi lapangan tempat bermain bola anak-anak Koto Nan Tigo diambil oleh pemilik tanah, maka tahun 1970 anak-anak Koto Nan Tigo mulai bermain bola

Hal. 10 dari 33 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pnn



di lokasi objek perkara, yang pada waktu itu objek perkara telah ditumbuhi semak belukar dan permukaan tanahnya tidak datar dan berlobang-lobang.

- Bahwa setiap kali anak-anak Koto Nan Tigo bermain bola kaki di lokasi objek perkara sehabis bermain, juga membersihkan lapangan tersebut (objek perkara) kemudian pada tahun 1977, dibantu mendatarkan objek perkara dengan mesin gledor atas inisiatif EDI HAMID yang pada waktu itu ada perbaikan jalan Padang-Sungai Penuh oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU).
 - Bahwa kemudian untuk kedua kalinya, didatarkan kembali dengan mesin gledor pada tahun 2004 atas bantuan MAS GIRIN warga Jawa yang tinggal di Koto Nan Tigo sebagai Mandor jalan, dan kemudian untuk menjaga agar permukaan tanah tidak terbawa arus hujan apabila hujan turun, maka pada tahun 2014 oleh Tergugat yang pada waktu itu menjabat sebagai Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie (setelah Nagari IV Koto Hilie) dimekarkan, dibangun saluran pembuangan air hujan pada lokasi objek perkara dengan mempergunakan Dana Nagari Koto Nan Tigo tahun 2010;
 - Bahwa dari tahun 1948 sampai sekarang lokasi objek perkara pembenahannya dilakukan oleh Pemerintahan Nagari, dan sejak kapan pula Penggugat mengaku sebagai pemilik harta turun temurun dari Angku atau Mamak Penggugat;
21. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat halaman 2 (dua) alinia ke-2 menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, tidaklah ada relevansinya dalam perkara ini;
- Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan tersebut haruslah menemui unsur-unsur sebagai berikut :
 1. Adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
 2. Adanya kesalahan;
 3. Adanya kerugian yang ditimbulkan;
 4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
- Sehingga dalil gugatan Penggugat halaman 2 (dua) alinia ke-2, tidak punya dasar sama sekali dan terkesan mengada-ada;
22. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 3 (tiga) pada angka 3 (tiga), menyatakan Muslim Didong Mamak Kepala Waris Penggugat akan menyerahkan tanah (objek sengketa) kepada Kerapatan Adat Nagari IV Koto Hilie untuk lapangan bola kaki Anak Nagari Sungai Pampan dengan ukuran panjang 100 m dan lebar 100 m dan surat tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak



tanggal 1 November 2007, surat mana tidak disepakati oleh waris-warisan kaum Muslim Didong;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 2 (dua) pada angka 3 (tiga) tersebut, adalah tidak punya dasar sama sekali, sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan pada halaman jawaban terdahulu;
- Bahwa objek perkara tidak ada hubungannya dengan Penggugat, dan objek perkara adalah Aset Nagari IV Koto Hilie Batang Kapas yang diserahkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie Batang Kapas dengan Surat Keputusannya Nomor : 13/KPTS/KAN/IV.KH/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017, kepada Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Batang Kapas yang akan Tergugat jadikan bukti surat pada agenda sidang berikutnya;
- Bahwa objek perkara sebagaimana yang didalilkan di dalam posita gugatan Penggugat halaman 2 (dua) menyatakan Muslim Didong Mamak Kepala Waris Kaum Penggugat akan menyerahkan setumpak tanah dengan ukuran panjang 100 m dan lebar 100 m kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) setempat untuk dijadikan sebagai lapangan bola masyarakat setempat;
- Bahwa pernyataan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, tidak jelas dan kabur, Penggugat menyatakan dalam gugatannya halaman 1 (satu) memiliki setumpak tanah, dan halaman ke-2 (dua) gugatan Penggugat menyatakan pula menyerahkan setumpak tanah dengan ukuran panjang 100 m dan lebar 100 m untuk dijadikan lapangan bola masyarakat setempat, sehingga tanah yang dijadikan objek perkara oleh Penggugat tidaklah jelas dan kabur, Penggugat tidak menjelaskan setumpak tanah yang dimilikinya dan tidak pula menjelaskan tanah mana yang diserahkan oleh Muslim Didong Mamak Kepala Waris Penggugat, dan tidak pula secara jelas batas-batas sepadan tanah yang diserahkan;
- Bahwa terkait dengan tanah yang dijadikan lapangan bola kaki oleh Anak Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Batang Kapas mempunyai ukuran arah sebelah selatan 115 meter, arah sebelah barat 60 meter dan arah sebelah timur 70 meter, tanah tersebut berawal dari peminjaman Belanda kepada Pemerintah Nagari IV Koto Hilie pada tahun 1948 sampai tahun 1958 dan setelah itu dikembalikan lagi kepada Pemerintah Nagari IV Koto Hilie pada tahun 1958, sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan pada halaman terdahulu dalam jawaban ini, dan pada tahun 1972, anak-anak nagari mulai memanfaatkan tanah tersebut sebagai lapangan bola kaki sampai sekarang, sehingga apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan mempunyai setumpak tanah, tidak punya dasar sama sekali.

Hal. 12 dari 33 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pnn



23. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat halaman 2 (dua) pada angka 3 (tiga) dan juga perbaikan gugatan tanggal 20 Februari 2018, menyatakan rencana Muslim Didong Mamak Kepala Waris Penggugat akan menyerahkan objek sengketa kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie dan seterusnya, dalam perbaikan gugatan antara baris 14 dan 15, Penggugat menyatakan pula, "rencana penyerahan tanah tersebut tidak terjadi dengan sebab-sebab yang tidak diketahui" dan kemudian pada baris ke-17 gugatan Penggugat Muslim Didong, akan menyerahkan tanah dengan ukuran panjang 100 m dan lebar 100 m, dan seterusnya... dan pada baris ke-21 Penggugat menyatakan "Surat tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 1 November 2007" dan selanjutnya pada baris ke-22 menyatakan dengan demikian dan seterusnya...
- Bahwa bila dicermati dalil posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, adalah dalil gugatan yang sangat keliru, dimana pada awalnya baru sebatas rencana penyerahan tanah oleh Muslim Didong dan **rencana penyerahan tersebut tidak pula terjadi karena dengan sebab-sebab yang tidak diketahui Penggugat**, dan selanjutnya Penggugat menyatakan lagi Muslim Didong akan menyerahkan setumpak tanah dengan ukuran 100 m x 100 m dan surat tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 1 November 2007, barangkali Penggugat tidak paham dan mengerti dalam membuat surat gugatan;
 - Bahwa selanjutnya dalam posita gugatan Penggugat dinyatakan pada baris ke-22 yaitu dengan demikian... dan seterusnya, dan dinyatakan lagi akta tersebut bertentangan dengan hukum adat Minangkabau, maka dengan demikian dalil-dalil posita gugatan Penggugat sangat rancu, keliru dan kabur, **untuk itu dimohonkan kepada** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);
24. Bahwa terkait dengan status domisili Penggugat dalam surat gugatannya beralamat di Pasar Kuok Kenagarian IV Koto Hilie dalam Kecamatan Batang Kapas, ternyata Penggugat status domisilinya di Nagari Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
25. Bahwa berdasarkan uraian yang Tergugat jelaskan di atas, sesuai fakta hukum yang sebenarnya, Penggugat tidak mempunyai kepentingan dengan objek perkara *a quo*, oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil gugatan atau setidaknya

Hal. 13 dari 33 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pnn



gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) dengan amar putusan sebagai berikut;

PRIMAIR

I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat tidak punya kepentingan terhadap objek perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) sehingga tidak dapat diterima (NO);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek perkara adalah Tanah Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas;
3. Menyatakan perbuatan melawan hukum tidak terbukti dan tidak ada relevansinya dalam perkara ini;
4. Menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum merampas Tanah Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 13 Maret 2018, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah pula mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 20 Maret 2018, yang isi selengkapnya dari replik dan duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 : Fotokopi Ranji Kaum Muslim Didong Sari Marajo Suku Chaniago Kenagarian IV Koto Hilie tanggal 5 Agustus 2011;
2. P-2 : Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 18 Agustus 1954;
3. P-3 : Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 20 Juni 2010 tentang penunjukan dan pengangkatan Ramli sebagai Mamak Kepala Waris menggantikan Muslim Didong yang meninggal dunia;
4. P-4 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Tanah Untuk Lapangan Permainan Anak Nagari tertanggal 1 November 2007;

Hal. 14 dari 33 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P-5 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 159 Ken. IV Koto Hilir, Surat Ukur Nomor : 161/IV Kt.Hilir 2007 atas nama Pemegang Hak Muslim Didong Sari Marajo;
6. P-6 : Fotokopi Sertipikat Hak Pakai No. 02/Ken. IV Koto Hilir, Surat Ukur Nomor 160/IV.Kt.Hilir/2007 atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
7. P-7 : Fotokopi Surat tertanggal 1 Juni 2007 Perihal : Penyerahan Tanah Ulayat untuk Pertanian dari Muslim Didong kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Pesisir Selatan;
8. P-8 : Fotokopi sket gambar kasar tanah ulayat kaum Caniago Rajo Gerang ukuran panjang 400 m dan lebar 300 m yang dibuat dan ditandatangani oleh Muslim Didong;
9. P-9 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 43/SKT/WN-IV KHMI/07 tertanggal 6 Juni 2007;
- 10 P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 4 Juni 2007;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-5, P-6, P-9, P-10 tidak ada aslinya dan merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi MARANAS

- Bahwa setahu saksi yang berperkara dalam perkara ini adalah Ramli dengan Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah lapangan bola yang terletak di Kampung Sungai Pampan, Kenagarian Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah yang diperkarakan/objek perkara tersebut adalah sebelah utara berbatas dengan M. Yusuf, sebelah selatan berbatas dengan jalan Koto Baru, sebelah barat berbatas dengan tanah Disdidong, dan sebelah timur berbatas dengan Samsudin;
- Bahwa yang saksi tahu, luas tanah objek perkara adalah 100 x 100 m²;

Hal. 15 dari 33 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat adalah mamak kepala waris dalam kaumnya, karena setahu saksi Ramli adalah laki-laki yang paling tua dalam kaumnya;
- Bahwa setahu saksi Ramli/Penggugat dalam perkara ini menggugat tidak selaku mamak kepala waris melainkan sebagai pribadi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebenarnya yang dipermasalahkan oleh Penggugat terkait dengan tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Penggugat sukunya Caniago, Datuaknya Datuk Rajo Basa;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Caniago Datuak Rajo Garang;
- Bahwa saksi tahu dengan Muslim Didong;
- Bahwa Muslim Didong saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut dulunya rimba, Muslim Didong lah yang kemudian membersihkan rimba tersebut;
- Bahwa saksi bisa mengetahui jika tanah objek perkara tersebut dulunya adalah rimba karena saksi asli orang sana, rumah saksi dekat dengan tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tinggal di dekat objek perkara sejak tahun 1965;
- Bahwa yang mendatarkan tanah objek perkara tersebut sampai seperti saat ini adalah para pemuda untuk dijadikan lapangan bola kaki;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara adalah tanah kaum Penggugat, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi orang sana dan pernah dulu mamaknya Penggugat yang bernama Bustamam mengolah tanah tersebut;
- Bahwa Bustamam mengolah tanah tersebut saat masih rimba, setelah Bustamam kemudian dilanjutkan oleh Nasir;
- Bahwa yang mengizinkan Nasir mengolah tanah yang diperkarakan tersebut adalah Bustamam;
- Bahwa setelah Bustamam meninggal, yang mengolah tanah yang diperkarakan tersebut adalah Muslim Didong, sukunya sama-sama Caniago dan setelah Muslim Didong meninggal, saksi tidak tahu lagi siapa yang mengolah tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat terkait dengan tanah objek perkara;
- Bahwa kata Penggugat ia ada kaitannya dengan tanah yang diperkarakan;
- Bahwa Penggugat setahu saksi tinggal di Pungasan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah menggarap tanah objek perkara;
- Bahwa yang menguasai tanah yang diperkarakan adalah pemuda dan Wali Nagari;
- Bahwa tanah objek perkara pernah dipagar dulunya oleh Dinas Pertanian;

Hal. 16 dari 33 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mengolah dan memagar tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah permasalahan objek perkara pernah diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) atau tidak;
- Bahwa objek perkara dijadikan lapangan bola kaki oleh wali nagari sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa setahu saksi selama 5 (lima) tahun dijadikan lapangan bola tersebut, objek perkara tidak pernah dipermasalahkan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah sertipikat objek perkara;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keluarga maupun kaumnya Muslim Didong yang tinggal di sekitar objek perkara;

2. Saksi HASFIAN KHAILANI, S.Pt

- Bahwa yang saksi tahu masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah menyangkut lapangan bola kaki yang terletak di Kampung Sungai Pampan Kenagarian Koto Nan Tigo IV Koto Hilie,
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas lapangan bola kaki/objek perkara tersebut yaitu sebelah utara berbatas dengan tanah masyarakat, sebelah timur berbatas dengan jalan, sebelah barat berbatas dengan tanah masyarakat dan sebelah selatan berbatas dengan tanah masyarakat;
- Bahwa yang ada di atas objek perkara adalah bangunan dan lapangan bola;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas objek perkara tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu dulunya objek perkara diolah oleh penyuluh dinas pertanian dan saat ini menjadi tempat lapangan bola kaki dan saat ini statusnya hak pakai;
- Bahwa saksi mengetahui sejarah objek perkara tersebut karena dulunya saksi bekerja di sana, di Dinas Pertanian;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Pertanian sebagai Plt tahun 2005 sampai dengan 2007;
- Bahwa objek perkara tersebut dulunya tahun 1955 sampai 1958 dipakai oleh dinas pertanian;
- Bahwa dulunya pada tahun 1955 objek perkara merupakan tempat benih induk buah-buahan dan selanjutnya menjadi balai penyuluhan pertanian;
- Bahwa pada tahun 1955 sampai 1958 tanah tersebut disebut Lanbaw, setelah tahun itu tanah tersebut menjadi lapangan bola;
- Bahwa sejak tahun 1960, dinas pertanian tidak ada mengolah tanah tersebut;
- Bahwa objek perkara tersebut adalah punya kaum Muslim Didong;
- Bahwa Muslim Didong dalam kaumnya adalah selaku mamak;

Hal. 17 dari 33 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pnn



- Bahwa saksi mengetahui jika tanah objek perkara tersebut adalah milik kaum Muslim Didong karena Dinas Pertanian Provinsi menyampaikan kepada saksi jika tanah objek perkara tersebut adalah tanah milik kaumnya Muslim Didong;
- Bahwa kaitannya Penggugat dengan Muslim Didong setahu saksi adalah Penggugat merupakan pewaris dari Muslim Didong/kemenakan Muslim Didong;
- Bahwa setahu saksi objek perkara adalah pusaka tinggi Penggugat;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat objek perkara tahun 2010, saat itu saksi lihat objek perkara sudah jadi lapangan bola kaki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa objek perkara bisa menjadi lapangan bola kaki;
- Bahwa Muslim Didong memberikan izin kepada Dinas Pertanian untuk menjadikan objek perkara untuk Balai Benih Induk yang mana dulunya bernama Lanbaw;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat terkait dengan objek perkara;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Muslim Didong pada tahun 2005, saat bertemu dengan Muslim Didong tersebut, umur Muslim Didong sekitar 60 (enam puluh) tahun;
- Bahwa saat bertemu dengan Muslim Didong tersebut, Muslim Didong tidak pernah memperlihatkan surat-surat terkait objek perkara kepada saksi;
- Bahwa Muslim Didong dari dulu tidak pernah mempermasalahkan masalah lapangan bola kaki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola lapangan bola kaki tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi kaum Muslim Didong tidak ada yang melarang pemuda untuk bermain di lapangan bola tersebut;

3. Saksi Drs. H ADRIL DATUAK BANDARO

- Bahwa setahu saksi objek perkara dalam perkara dalam perkara ini terletak di Kampung Sungai Pampan, Kenagarian Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek perkara yaitu sebelah timur berbatasan dengan tanah saksi, sebelah barat berbatasan dengan Samsudin, sebelah utara batasnya saksi lupa dan sebelah selatan berbatasan dengan jalan kampung;
- Bahwa saksi tidak tahu luas objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi terakhir ke objek perkara 3 (tiga) tahun yang lalu, saat itu yang saksi lihat objek perkara adalah tanah kering;

Hal. 18 dari 33 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek perkara berupa lapangan bola kaki yang digunakan oleh masyarakat;
- Bahwa objek perkara adalah pusaka tinggi kaum Muslim Didong;
- Bahwa yang menguasai lapangan bola kaki adalah Dinas Pertanian, waktu itu Muslim Didong meminjamkaikan tanah lapangan bola kaki tersebut dengan Dinas Pertanian;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pinjam pakai tanah tersebut antara Dinas Pertanian dengan Muslim Didong;
- Bahwa saksi tidak tahu kaumnya Muslim Didong ada yang tinggal di sekitar lapangan bola kaki tersebut;
- Bahwa setahu saksi pernah bertemu dengan Muslim Didong, sat itu ia mau memberikan tanahnya 50%/setengah untuk Dinas Pertanian 50%/setengah lagi untuk masyarakat, makanya kantor Dinas Pertanian bisa berdiri di tanah tersebut;
- Bahwa saksi adalah anggota KAN, saksi merupakan perwakilan dari suku Caniago;
- Bahwa KAN di Batang Kapas terjadi dualisme, dualisme tersebut terjadi pada tahun 2006, yang satu ketuanya Datuak Sampono Batuah yang satu lagi Zulsyafri Datuak Sampono Batuah;
- Bahwa setahu saksi, KAN yang sah bagi saksi yaitu KAN yang lama yang ketuanya Datuak Sampono Batuah, yang tidak sah adalah KAN yang baru yaitu Zulsyafri Datuak Sampono Batuah;
- Bahwa saat diperlihatkan bukti T.1 kepada saksi, saksi menerangkan tidak mengetahui bukti T.1 tersebut, saksi tidak pernah diundang terkait dengan bukti T.1 tersebut, namun saksi tahu dengan orang-orang yang namanya ada di bukti T.1 tersebut;
- Bahwa saat diperlihatkan bukti P-4 kepada saksi, saksi menerangkan pernah melihat bukti P-4 tersebut, saksi diperlihatkan bukti P-4 tersebut oleh Muslim Didong pada tahun 2007 saat saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Pesisir Selatan, saat itu Muslim Didong meminta saksi mendandatangani surat tersebut, namun saat itu saksi tidak mau menandatangani karena saat itu belum ada persetujuan dari waris/kaumnya;
- Bahwa waktu itu Muslim Didong menyampaikan kepada saksi separuh tanahnya diberikan kepada nagari;
- Bahwa waktu Muslim Didong memperlihatkan surat tersebut, jabatan Muslim Didong adalah sebagai mamak kepala waris;

Hal. 19 dari 33 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa waktu saksi diperlihatkan bukti P-4 tersebut oleh Muslim Didong, saat itu belum ada tanda tangan KAN;
- Bahwa saksi ada memiliki tanah di dekat jalan raya yang saksi beli dari Muslim Didong dan saat ini telah bersertipikat;
- Bahwa yang menguasai objek perkara adalah Muslim Didong, Eti dan keluarga lainnya;
- Bahwa Eti hubungannya dengan Penggugat adalah mamak kemenakan;
- Bahwa saksi tahu rumah Eti, rumah Eti di dekat dinas pertanian bukan dekat lapangan bola;
- Bahwa masyarakat jika ingi bermain bola dan mengadakan acara keramaian di objek perkara meminta izin kepada Eti;
- Bahwa setahu saksi, objek perkara tidak termasuk asset nagari;
- Bahwa yang saksi dapat cerita dari Eti yang dipermasalahkan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah masalah pemagaran objek perkara;

4. Saksi LUTIS

- Bahwa yang diperkarakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah lapangan bola;
- Bahwa setahu saksi objek perkara tersebut terletak di Kampung Sungai Pampan Kenagarian Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi terakhir kali ke objek perkara 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa di objek perkara hanya ada lapangan bola saja;
- Bahwa objek perkara sebelah timur berbatas dengan tanah Syamsudin, sebelah barat berbatas dengan jalan setapak ke Koto Baru, sebelah utara berbatas dengan Bakri dan tanah Husi, sebelah selatan berbatas dengan Usuf;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas objek perkara tersebut;
- Bahwa objek perkara adalah kepunyaan Muslim Didong, setahu saksi objek perkara tersebut didapat dari neneknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek perkara saat ini;
- Bahwa setahu saksi, yang pertama kali mengolah objek perkara adalah ibunya Muslim Didong dan Basri, waktu itu mereka bercocok tanam, saksi mengetahui hal tersebut karena waktu itu saksi melihat langsung ibunya Muslim Didong yang mengolahnya;
- Bahwa nama ibu dari Muslim Didong tersebut adalah Tek Tinu;
- Bahwa dulunya objek perkara adalah semak, kemudian diolah oleh Tinu beserta anaknya yaitu Muslim Didong;

Hal. 20 dari 33 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diolah oleh Tinu dan Muslim Didong tersebut adalah pusakon tingginya, saksi mengetahui hal tersebut dari Rajo Garang;
- Bahwa dari tepi bukit sampai lapangan bola yang punya adalah Rajo Gerang, saksi mengetahui hal tersebut dari masyarakat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Muslim Didong menyerahkan objek perkara kepada orang lain;
- Bahwa saat diperlihatkan bukti P-4 kepada saksi, saksi menerangkan tidak pernah melihat bukti P-4 tersebut;
- Bahwa Muslim Didong di dalam kaumnya sebagai mamak;
- Bahwa saat ini Penggugat adalah mamak kepala waris dalam kaumnya karena Muslim Didong telah meninggal dunia;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Muslim Didong adalah kemenakan dengan mamak;
- Bahwa setahu saksi gelar Penggugat dalam kaumnya adalah Dt Rajo Garang;
- Bahwa setahu saksi lapangan bola tersebut tidak pernah dipagar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. T.1 : Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Nomor 13/KPTS/KAN.IV.KH/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017;
2. T.2 : Fotokopi Surat Nomor : 24/WN-KNT/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 Perihal : Undangan;
3. T.3 : Fotokopi Daftar Hadir Musyawarah tanggal 23 Agustus 2017;
4. T.4 : Fotokopi Berita Acara Musyawarah Pembahasan Permasalahan Sengketa Tanah Lapangan Lambau (Aset Nagari) tanggal 23 Agustus 2017;
5. T.5 : Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 17 Agustus 2017;
6. T.6 : Fotokopi Denah Lokasi Lapangan Bola Kaki tertanggal 2 Februari 2018;
7. T.7 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 01/AJB/BK/II/1992 tanggal 18 Januari 1992;
8. T.8 : Fotokopi Surat Pernyataan Nurbaiti tanggal 17 November 1991;
9. T.9 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 27/AJB/BK/IX-2009 tanggal 7 September 2009;
10. T.10 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) (Hak Perorangan Bukan Hak Ulayat) tanggal 2 September 2009;
11. T.11 : Fotokopi Surat Pernyataan Busahir/Marnis tanggal 2

Hal. 21 dari 33 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .
12 T.12 : September 2009;
Fotokopi Surat Keterangan Wali Nagari IV Koto Hilir Nomor :
. 53/SK/WN-IV KH/2009 tanggal 2 September 2009;
13 T.13 : Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanggal 25 Juli 1974;
. 14 T.14 : Fotokopi Surat Akta Jual Beli Nomor : 23/AJB/BK/IV-2012
tanggal 5 April 2012;
15 T.15 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
(Sporadik) tanggal 30 Maret 2012;
16 T.16 : Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 30 Maret 2012;
. 17 T.17 : Fotokopi Surat Keterangan Wali Nagari Koto Nan Tigo IV
Koto Hilie Nomor 38/SK/WN-KNT/II-2012 tanggal 30 Maret
2012;
18 T.18 : Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanggal 2 September
1998;
19 T.19 : Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanggal 20 Februari
2014;
20 T.20 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 41 Ken IV Koto Hilir
atas nama Pemegang Hak Japril;
21 T.21 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 192 Ken. IV Koto Hilir
atas nama Pemegang Hak 1. Retmawati 2.Sabral;
22 T.22 : Fotokopi Sertipikat Haki Milik Nomor 67 Ken. IV Koto Hilir
atas nama Pemegang Hak 1.Ali Umar 2.Yulizar;
23 T.23 : Fotokopi Sertipikat Hak Miiik Nomor 159 tanggal 25 Agustus
2007 atas nama Muslim Didong Sari Marajo;
24 T.24 : Fotokopi Sertipikat Hak Pakai No. 02 Ken. IV Koto Hilir atas
nama Pemegang Hak Pemerintah Daerah kabupaten Pesisir
Selatan;
25 T.25 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 20 : AJB/BK/V-2008 tanggal 5
Mei 2008;
26 T.26 : Surat Pernyataan Burhanudin tanggal 24 Mei 2018;
. 27 T.27 : Fotokopi Daftar Sertipikat Tanah Pemerintah Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Keadaan Agustus 2017;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti T.14, T.15, T.16, T.17, T.19 dan T.23 tidak ada aslinya dan merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

Hal. 22 dari 33 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi ZULSYAFRI

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah masalah lapangan bola kaki;
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah yang dipermasalahkan tersebut yaitu sebelah utara berbatas dengan Ajo Udin, sebelah selatan berbatas dengan jalan kampung, sebelah barat berbatas dengan Usi dan sebelah timur berbatas dengan Uncu dan Bakri;
- Bahwa yang saksi tahu dulunya objek perkara adalah hutan, sekarang objek perkara dikelola oleh pemerintah nagari;
- Bahwa saksi mengetahui pembibitan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, lapangan bola kaki tersebut dulunya termasuk lokasi pembibitan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian sejak tahun 1960;
- Bahwa dulunya di objek perkara ada rumah Lanbau, yang tinggal disana petugas dinas pertanian, rumah lanbau tersebut dulunya juga digunakan untuk sekolah dasar;
- Bahwa setahu saksi, orang di sekitar objek perkara mendapatkan tanah dengan cara meminta izin ke datuk-datuk dan ninik mamak;
- Bahw dahulu orang meminta izin kepda Dt. Rajo Intan suku Koto untuk mengolah tanah di sekitar objek perkara maupun di objek perkara karena dulunya Dt Rajo Intan lah yang pertama kali mengolah tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa dinas pertanian meminta izin untuk mengolah tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tahu dengan Muslim Didong;
- Bahwa setahu saksi pusaka tinggi Muslim Didong tidak ada di objek perkara, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi asli orang sana/dekat objek perkara, dan saksi dulunya pernah memberikan makan kepada tentara dulunya;
- Bahwa saat diperlihatkan bukti P-4 kepada saksi, saksi menerangkan tidak pernah melihat buki P-4 tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Penggugat dengan Muslim Didong;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa objek perkara dikatakan punya Muslim Didong, setahu saksi Muslim Didong bukan orang sana;
- Bahwa sebelum menjadi lapangan bola kaki, objek perkara dulunya hutan, yang punya ulayat nagari;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua KAN IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas;

Hal. 23 dari 33 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua KAN IV Koto Hilie sejak tahun 2011 sampai saat ini;
- Bahwa yang duduk di KAN IV Koto Hilie ada terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang;
- Bahwa jika Kan IV Koto Hlie rapat, rapat tersebut dilaksanakan di kantor KAN IV Koto Hilie;
- Bahwa saksi baru mengetahui mengenai adanya perkara menyangkut lapangan bola tersebut;
- Bahwa jika ada orang ingin main bola kaki menggunakan lapangan bola tersebut, minta izinnya kepada Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas;
- Bahwa setahu saksi lapangan bola kaki/objek perkara tersebut punya pemerintah nagari karena Muslim Didong dan kaumnya tidak pernah tinggal di objek perkara maupun di sekitar objek perkara;
- Bahwa saat diperlihatkan bukti T.5 kepada saksi, saksi membenarkan pada bukti T.5 tersebut ada tanda tangan saksi;
- Bahwa bukti T.5 tersebut ditandatangani terkait kabar lapangan bola kaki/objek perkara ingin dipagar oleh Penggugat;
- Bahwa bukti T.5 tersebut timbul karena awalnya Penggugat ingin memagar lapangan bola kaki tersebut dan pada waktu itu Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie/Tergugat melarangnya, kemudian dilaporkan kepada Kapolsek Batang Kapas, tokoh masyarakat dan ninik mamak;
- Bahwa pada waktu itu kurang lebih 36 orang, ninik mamak 2 orang menandatangani surat tersebut dan saat itu rapatnya diselenggarakan di Kantor Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie;
- Bahwa pada bukti T.5 tersebut saksi menandatangani selaku ninik mamak dan penghulu;
- Bahwa pengajuan surat tersebut tanggal 17 Agustus 2017, keluar keputusan KAN IV Koto Hilie terkait dengan hal tersebut tanggal 18 Agustus 2017;
- Bahwa saat diperlihatkan bukti T.1 kepada saksi, saksi membenarkan bukti T.1 tersebut adalah Keputusan KAN IV Koto Hilie yang dikeluarkan terkait dengan bukti T.5 tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan benar sempat ada dualisme KAN IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas, namun yang sah adalah KAN yang saksi pimpin karena SK saksi sebagai Ketua KAN disahkan oleh Camat dan Ketua LKAAM;

2. Saksi SYAFRIL

Hal. 24 dari 33 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat adalah masalah lapangan bola kaki yang terletak di Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah tanah kering, tidak ada bangunan di atasnya;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang dipermasalahkan/objek perkara tersebut yaitu sebelah utara berbatasan dengan Ucia, Adi dan Si Abu, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Kampung, sebelah barat berbatasan dengan Pik Usu Bakri, sebelah timur berbatasan dengan Si Musri;
- Bahwa saksi tidak tahu luas objek perkara tersebut;
- Bahwa tanah yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dulunya adalah tanah Lanbau, waktu tahun 1964 saksi pernah sekolah di tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, yang punya objek perkara tersebut adalah nagari karena dulunya tanah lanbau tersebut tidak ada yang punya;
- Bahwa tanah lapangan bola kaki tersebut dulunya pada tahun 1970 didatarkan oleh pemuda nagari, waktu itu Si Pius diangkat menjadi Ketua, saat itu juga ada Adi Amaik dan Girin ikut mendatarkan tanah lapangan bola tersebut;
- Bahwa setahu saksi dulunya tidak ada yang melarang pendataran tanah lapangan bola kaki/ objek perkara tersebut, sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 2016 tidak ada masalah terkait dengan lapangan bola tersebut, baru-baru ini lah timbul masalah ada yang mengaku sebagai pemilik dari lapangan bola kaki tersebut
- Bahwa yang memiliki lapangan bola kaki tersebut adalah para pemuda dan pemuda yang menggunakan lapangan bola kaki tersebut;
- Bahwa saksi tidak jelas siapa yang membuat bandar parit dan pondasi di sebelah selatan objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai seluk beluk dari objek perkara;
- Bahwa saksi tahu dengan nama Muslim Didong, namun wajahnya saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Muslim Didong dengan Penggugat, karena saksi kenal dengan Penggugat baru-baru ini;
- Bahwa saksi asli orang daerah objek perkara dan saksi tidak pernah merantau;
- Bahwa setahu saksi yang dilakukan oleh Penggugat terhadap lapangan bola kaki tersebut yaitu pada tahun 2016 waktu itu hari Jum'at Penggugat beserta beberapa anggota kaum suku Caniago membawa pancang ingin memagar objek perkara, karena Wali Nagari/Tergugat mempunyai jabatan, Tergugat

Hal. 25 dari 33 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mencabut pancang tersebut karena objek perkara tersebut adalah milik pemuda;

- Bahwa setahu saksi yang dipermasalahkan Penggugat dengan Tergugat bukan masalah kepemilikan, tetapi masalah pemancangan objek perkara;
- Bahwa saksi tidak bekerja sebagai perangkat di nagari;
- Bahwa saksi tidak tahu keputusan KAN terkait dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kepastian letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan objek perkara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 5 April 2018 yang hasilnya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 3 Juli 2018;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tertuang dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Painan untuk mengadili perkara *a quo*, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan jawaban dari Tergugat, maka dapat diketahui pada pokoknya Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

a. Eksepsi *error in persona* (*diskualifikasi in person*)

Penggugat tidaklah memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat yang bertindak sebagai Mamak Kepala Waris (*diskualifikasi in person*) karena objek perkara bukanlah harta pusaka Penggugat. Di samping itu Penggugat tidak memiliki korelasi hukum atas objek perkara, karena Penggugat menggugat objek perkara yang bukan miliknya dan tidaklah selaku waris dari objek perkara *a quo*;

b. Eksepsi gugatan Penggugat *obscuur libel*

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 1 yang menarik pihak dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat, bukanlah pihak yang memiliki, akan tetapi

Hal. 26 dari 33 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pnn



dalam kapasitas hubungan hukum sebagai Pimpinan Nagari (Wali Nagari) dan tidak jelas siapa yang menjadi pihak prinsipalnya;

2. Bahwa Penggugat tidak menyebutkan/menjelaskan berapa luas dari objek perkara dalam gugatannya, sehingga terdapat ketidakjelasan dalam gugatan Penggugat;
3. Bahwa batas sepadan dalam surat gugatan Penggugat tidak cocok/tidak terang (*onduidelijk*) dengan yang seharusnya dimana batas sepadan yang seharusnya adalah :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Syamsudin Dt. Rajo, Adie, Abu, Icap dan Imai;

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Kampung Koto Baru;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Usi, Jafri Majad dan Tanah Dani;

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Ucu dan tanah perumahan Bakri;

c. Eksepsi *Plurium Litis Consortium*

Bahwa dalam posita gugatan angka 3 (tiga) gugatannya, Penggugat menyatakan penyerahan tanah objek sengketa oleh Mamak Penggugat kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie yang ditandatangani kedua belah pihak tanggal 1 November 2007, sehingga Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie juga mempunyai kepentingan dalam objek perkara dan haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, namun dalam perkara *a quo* Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas tidak ditarik sebagai pihak, maka demi hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ovankelijke verklaard*) karena kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan sebagaimana yang diuraikan di dalam repliknya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa terkait dengan eksepsi *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person* yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat dalam perkara ini mendalilkan harta sengketa sebagai hak milik kaum Penggugat yang diterima dan diwarisi turun temurun, sehingga berdasarkan ketentuan Hukum Adat Minangkabau, gugatan terhadap harta pusaka kaum harus diajukan oleh mamak kepala waris. Penggugat dalam perkara ini mengakui Penggugat berkedudukan sebagai mamak kepala waris. Berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat telah memenuhi

Hal. 27 dari 33 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pnn



- persyaratan formal gugatan, sedangkan benar atau tidaknya Penggugat sebagai mamak kepala waris akan dibuktikan dalam pokok perkara;
2. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat *obscuur libel*, Penggugat mendalilkan jika Tergugat sebagai Pemerintah Nagari Koto Nan Tigo mempunyai kapasitas sebagai *persona standi in judicio* yang dapat digugat di muka Pengadilan Negeri setempat, sedangkan terkait dengan tidak disebutkannya luas tanah objek sengketa di dalam gugatan Penggugat, menurut Penggugat meskipun Penggugat tidak mengemukakan secara pasti luas dari tanah objek sengketa tersebut, namun dengan telah disebutkannya letak dan batas-batas objek sengketa, sudah cukup kejelasan dari kepastian mengenai objek sengketa;
 3. Bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena KAN IV Koto Hilie tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* dimana eksepsi tersebut didasarkan pada keterangan Penggugat pada posita angka 3 gugatan Penggugat, menurut Penggugat isi dan maksud yang terkandung dalam posita angka 3 gugatan Penggugat tersebut baru sebatas wacana atau rencana Muslim Didong/mamak kaum Penggugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada KAN IV Koto Hilir tanpa diikuti tindakan nyata dari rencana tersebut. Bahwa rencana penyerahan tersebut baru Penggugat ketahui setelah Penggugat menemukan surat Berita Acara Penyerahan Tanah kepada KAN IV Koto Hilir untuk dipakai sebagai tempat bermain anak nagari Sei Pampan dimana surat tersebut telah ditandatangani oleh Muslim Didong dan H. MU Dt. Sampono Batuah (Ketua KAN IV Koto Hilir) namun tidak dilaksanakan apalagi tidak seorang ahli waris dari kaum Penggugat yang ikut bertanda tangan di dalam surat tersebut baik sebagai waris atau pihak yang ikut menyerahkan. Karena itu tidak beralasan secara hukum untuk menarik KAN IV Koto Hilir dalam perkara ini sebagai subjek gugatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat terhadap eksepsi tersebut sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai dalil eksepsi Tergugat yang mendalilkan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena KAN IV Koto Hilie tidak ditarik oleh Penggugat sebagai pihak di dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya telah mendalilkan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak menarik Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie sebagai pihak di dalam gugatannya. Menurut Tergugat, di dalam posita gugatan angka 3 gugatannya, Penggugat menyatakan penyerahan tanah objek sengketa oleh Mamak Penggugat kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie yang ditandatangani kedua belah pihak tanggal 1

Hal. 28 dari 33 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2007, sehingga Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie juga mempunyai kepentingan dalam objek perkara sehingga haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Dengan tidak ditarikanya Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka demi hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ovankelijke verklaard*) karena kurang pihak; Menimbang, bahwa terkait dalil eksepsi tersebut, Penggugat di dalam repliknya menyebutkan isi dan maksud yang terkandung dalam posita angka 3 gugatan Penggugat tersebut baru sebatas wacana atau rencana Muslim Didong/mamak kaum Penggugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada KAN IV Koto Hilie tanpa diikuti tindakan nyata dari rencana tersebut. Bahwa rencana penyerahan tersebut baru Penggugat ketahui setelah Penggugat menemukan surat Berita Acara Penyerahan Tanah kepada KAN IV Koto Hilie untuk dipakai sebagai tempat bermain anak nagari Sei Pampan dimana surat tersebut telah ditandatangani oleh Muslim Didong dan H. MU Dt. Sampono Batuah (Ketua KAN IV Koto Hilir) namun tidak dilaksanakan apalagi tidak seorang ahli waris dari kaum Penggugat yang ikut bertanda tangan di dalam surat tersebut baik sebagai waris atau pihak yang ikut menyerahkan, sehingga dengan demikian tidak beralasan hukum untuk menarik Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam hukum acara perdata apabila seseorang atau lebih merasa bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau hak mereka tersebut tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang dimintakan, maka seseorang atau lebih yang merasa haknya dilanggar tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk diputus oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa mengenai siapa-siapa saja yang seharusnya dijadikan Tergugat di dalam suatu gugatan tentunya bergantung dari permasalahan hak apa yang menurut Penggugat telah dilanggar atau dengan kata lain ditentukan oleh apa permasalahan yang dipermasalahkan oleh Penggugat di dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk menentukan apakah dengan tidak digugatnya Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie tersebut membuat gugatan Penggugat menjadi kurang pihak atau tidak maka perlu dilihat apa permasalahan yang dipermasalahkan oleh Penggugat di dalam perkara *a quo* beserta dalil-dalil yang menjelaskan mengenai permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dibaca dalil-dalil posita gugatan Penggugat, maka dapat diketahui yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah mengenai adanya perbuatan Tergugat berupa melarang dan mencabuti pagar-pagar pembatas objek sengketa yang dibuat dan dirikan oleh beberapa orang waris kaum Penggugat pada bulan September 2017, dengan alasan tanah tersebut adalah hak

Hal. 29 dari 33 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik nagari, dimana menurut Penggugat objek sengketa tersebut adalah milik kaum Penggugat (harta pusaka kaum Penggugat);

Menimbang, bahwa terkait dengan permasalahan perbuatan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat di dalam posita gugatannya tersebut, lebih lanjut di dalam posita gugatannya yang kemudian diperbaiki oleh Penggugat melalui perbaikan gugatannya, didalilkan berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Penggugat, peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut berkaitan dengan rencana Muslim Didong (Alm), mamak kepala waris kaum Penggugat saat itu yang akan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie untuk dijadikan lapangan bola anak Nagari Sei Pampan, dimana rencana penyerahan tanah tersebut tidak terjadi dengan sebab-sebab yang tidak diketahui;

Menimbang, bahwa kemudian apabila dibaca replik Penggugat yang menurut ketentuan hukum acara perdata merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan dan menegaskan rencana penyerahan tersebut baru Penggugat ketahui setelah ditemukan di rumah Muslim Didong di Padang, Surat Berita Acara Penyerahan Tanah kepada KAN IV Koto Hilie untuk dipakai sebagai tempat bermain anak nagari Sei Pampan dimana surat tersebut telah ditandatangani oleh Muslim Didong dan H. MU Dt. Sampono Batuah (Ketua KAN IV Koto Hilie) namun rencana tersebut tidak dilaksanakan apalagi tidak seorang ahli waris dari kaum Penggugat yang ikut bertanda tangan di dalam surat tersebut baik sebagai waris atau pihak yang ikut menyerahkan. Lebih lanjut di dalam replik tersebut Penggugat mendalilkan bahwa ironisnya Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie kemudian telah melegalisir tanah objek sengketa sebagai milik Nagari Koto Nan Tigo dengan Surat Keputusan tanggal 17 Agustus 2017 No. 140/13/kpts/2017, yang menurut Penggugat, Putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie tersebut merupakan putusan sepihak yang dilakukan oleh beberapa orang penghulu adat tanpa melibatkan penghulu lainnya di lembaga adat tersebut dan Putusan tersebut telah bertentangan dengan kedudukan dan fungsi KAN sendiri;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal yang dipermasalahkan oleh Penggugat di dalam gugatannya serta dalil-dalil posita gugatan Penggugat beserta perbaikan gugatan Penggugat maupun dalil-dalil replik Penggugat khususnya dalil yang menyebutkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie kemudian telah melegalisir tanah objek sengketa sebagai milik Nagari Koto Nan Tigo dengan Surat Keputusan tanggal 17 Agustus 2017 No. 140/13/kpts/2017 sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat Kerapatan Adat Nagari IV Koto Hilie merupakan pihak yang seharusnya ikut digugat oleh Penggugat di dalam gugatannya, karena adanya perbuatan Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie yang telah

Hal. 30 dari 33 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melegalisir tanah objek sengketa sebagai milik Nagari Koto Nan Tigo dengan Surat Keputusan tanggal 17 Agustus 2017 No. 140/13/kpts/2017 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat di dalam repliknya tersebut tentunya sangat berkaitan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* dimana di dalam posita gugatan perkara *a quo*, objek sengketa yang telah dilegalisir oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie tersebut didalilkan oleh Penggugat sebagai pusaka kaumnya yang diterima secara turun temurun yang kemudian di dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat dimintakan kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan secara hukum adalah sah sebagai harta pusaka kaum Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dengan apa yang telah diuraikan oleh Penggugat di dalam gugatannya beserta perbaikan gugatannya, yang kemudian ditegaskan lagi di dalam replik Penggugat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan Penggugat, maka Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie merupakan pihak yang seharusnya dijadikan Tergugat dalam perkara *a quo* sehingga dengan tidak ikut digugatnya Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilie tersebut oleh Penggugat di dalam gugatannya, maka menyebabkan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah dalil eksepsi yang beralasan hukum dan untuk itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dikabulkan, maka eksepsi lainnya atau selebihnya dari Tergugat yaitu eksepsi *error in persona* (*diskualifikasi in person*) dan eksepsi gugatan Penggugat *obscuur libel* tidak relevan lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian dalam eksepsi, sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara ini, oleh karena eksepsi dari Tergugat dikabulkan, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 31 dari 33 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka untuk itu Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 162 Rbg, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.616.000,00 (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan pada hari **Rabu**, tanggal **11 Juli 2018** oleh kami **FAUZI ISRA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.** dan **FERYANDI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Selasa** tanggal **17 Juli 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BENNY HAMDANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.

FAUZI ISRA, S.H., M.H.

FERYANDI, S.H.

Panitera Pengganti,

BENNY HAMDANI, S.H.

Perincian biaya perkara:

Hal. 32 dari 33 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses/ATK	Rp.	75.000,00
- Panggilan Sidang	Rp.	500.000,00
- Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.000.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
Jumlah	Rp.	1.616.000,00

(satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)